



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU NEGERI 1 TALANG UBI DI
RUMAH CINTA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan jumlah dana bantuan Biaya Operasional Khusus yang diterima oleh Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memberikan Biaya Operasional Khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU NEGERI 1 TALANG UBI DI RUMAH CINTA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 8 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pada Lampiran Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta diubah pada huruf E sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 menyatakan bahwa: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan Pasal 46 ayat (1) berbunyi pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan ayat (2) berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan RPJMN 2016-2021 peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Kebijakan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas adalah memperluas layanan pendidikan anak usia dini berkualitas melalui ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah, serta masyarakat.

Program Bantuan Operasional Khusus Penyelenggaraan PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta merupakan bentuk optimalisasi terlaksananya program PAUD Percontohan sehingga dapat dijadikan refleksi bagi lembaga penyelenggara PAUD sejenis di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Biaya Operasional Khusus yang akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus ini, agar dijadikan acuan oleh pihak PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta dalam penyelenggaraan program PAUD.

B. Pengertian

1. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Satuan PAUD terdiri atas;
 - a. Jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
3. Biaya Operasional Khusus adalah program pemerintah daerah untuk membantu penyediaan biaya tambahan operasional yang diberikan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran dan lainnya.
4. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung. Komponen biaya operasional penyelenggaraan PAUD diuraikan pada bagian selanjutnya.

C. Tujuan Bantuan

Tujuan pemberian Biaya Operasional Khusus PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta adalah untuk meningkatkan layanan PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta sebagai PAUD Percontohan.

D. Sasaran Bantuan

Sasaran program Biaya Operasional Khusus adalah PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta.

E. Jumlah Dan Besar Bantuan

Pengalokasian besaran Biaya Operasional Khusus adalah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per semester.

F. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke rekening PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta dilakukan dua kali dalam satu tahun.

2. Ketentuan Pada Lampiran Penggunaan Biaya Operasional Khusus di PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Ditambah Satu Angka Pada Komponen Pembiayaan Sehingga Berbunyi Sebagai Berikut :

BAB IV

Penggunaan Biaya Operasional Khusus PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta.

A. Komponen Pembiayaan

Penggunaan Biaya Operasional Khusus di PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta harus didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) PAUD yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:

| Komponen | | Penggunaan |
|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Pembelajaran | 1. | Penerimaan Siswa Baru; |
| | 2. | Buku-buku pembelajaran PAUD yang dibutuhkan; |
| | 3. | Peralatan pembelajaran seperti, kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya; |
| | 4. | Kegiatan pertemuan dengan orang tua/walimurid, kunjungan ke rumah anak; |
| | 5. | Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam seperti boneka, playground, kertas lipat, lego, dan lainnya; |
| | 6. | Penyediaan laporan hasil belajar siswa. |
| Kegiatan Pendukung | 1. | Penyediaan buku administrasi; |
| | 2. | Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) luar seperti jungkitan, putaran, ayunan dan lainnya; |
| | 3. | Insentif bagi guru dan tenaga kependidikan, petugas kebersihan, pramusaji, petugas keamanan dan petugas lainnya; |
| | 4. | Insentif bagi tim pengelola keuangan dan manajemen Biaya Operasional Khusus PAUD Terpadu; |
| | 5. | Biaya pertemuan guru (pertemuan gugus, pelatihan guru, transport kegiatan); |
| | 6. | Biaya kegiatan pengembangan diri siswa seperti lomba-lomba, pentas seni, karnaval dan lainnya; |
| | 7. | Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); |
| | 8. | Pengadaan alat perkantoran dan alat tulis kantor seperti laptop, printer, proyektor, soundsystem, alat tulis kantor dan lainnya; |

| | | |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 9. | Pengadaan meubeler seperti meja, kursi, lemari, rak, loker dan lainnya; |
| | 10. | Pengadaan seragam siswa dan guru; |
| | 11. | Penyediaan makanan sehat bagi siswa setiap satuan waktu; |
| | 12. | Penyediaan konsumsi harian bagi guru dan pegawai; |
| | 13. | Kegiatan pendukung lainnya. |
| Kegiatan Lainnya | 1. | Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD (majalah, website, sosial media dll); |
| | 2. | Pengadaan sarana kegiatan pengembangan diri di ruang seni, ruang profesi, ruang kewirausahaan, ruang lingkungan hidup, ruang multimedia dan ruang lainnya; |
| | 3. | Pengadaan peralatan kegiatan kesiswaan seperti kegiatan keagamaan, kegiatan seni, kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya; |
| | 4. | Langganan listrik, telepon/internet, air; |
| | 5. | Perawatan lampu, kabal, keran air dll. |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 17 Juni 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL, SH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL
KHUSUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TERPADU NEGERI 1 TALANG UBI DI RUMAH CINTA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
ANGGARAN 2019

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TERPADU NEGERI 1 TALANG UBI DI RUMAH CINTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 menyatakan bahwa: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan Pasal 46 ayat (1) berbunyi pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan ayat (2) berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan RPJMN 2016-2021 peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Kebijakan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas adalah memperluas layanan pendidikan anak usia dini berkualitas melalui ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah, serta masyarakat.

Program Bantuan Operasional Khusus Penyelenggaraan PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta merupakan bentuk optimalisasi terlaksananya program PAUD Percontohan sehingga dapat dijadikan refleksi bagi lembaga penyelenggara PAUD sejenis di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Biaya Operasional Khusus yang akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus ini, agar dijadikan acuan oleh pihak PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta dalam penyelenggaraan program PAUD.

B. PENGERTIAN

1. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
2. Satuan PAUD terdiri atas;
 - a. Jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

3. Biaya Operasional Khusus adalah program pemerintah daerah untuk membantu penyediaan biaya tambahan operasional yang diberikan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran dan lainnya;
4. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung. Komponen biaya operasional penyelenggaraan PAUD diuraikan pada bagian selanjutnya.

C. TUJUAN BANTUAN

Tujuan pemberian Biaya Operasional Khusus PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta adalah untuk meningkatkan layanan PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta sebagai PAUD Percontohan.

D. SASARAN BANTUAN

Sasaran program Biaya Operasional Khusus adalah PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta.

E. JUMLAH DAN BESAR BANTUAN

Pengalokasian besaran Biaya Operasional Khusus adalah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per semester.

F. WAKTU PENYALURAN DANA

Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke rekening PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta dilakukan dua kali dalam satu tahun.

BAB II

IMPLEMENTASI BIAYA OPERASIONAL KHUSUS PAUD TERPADU NEGERI 1 TALANG UBI DI RUMAH CINTA

A. PENERIMA BIAYA OPERASIONAL KHUSUS

Syarat bagi Satuan PAUD atau Lembaga penerima Biaya Operasional Khusus PAUD adalah sebagai berikut:

1. Satuan PAUD atau Lembaga yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang menyelenggarakan layanan PAUD dan sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN);
2. Satuan PAUD atau Lembaga penerima Biaya Operasional Khusus PAUD merupakan PAUD Percontohan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
3. Satuan PAUD atau Lembaga penerima Biaya Operasional Khusus PAUD harus mengikuti petunjuk teknis penggunaan Biaya Operasional Khusus yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Memiliki rekening yang digunakan atas nama satuan PAUD. Tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi dan rekening atas nama satuan kerja Pemerintah;
5. Memiliki nomor pokok wajib pajak.

B. ALOKASI BIAYA OPERASIONAL KHUSUS

Biaya Operasional Khusus mendukung program PAUD berkualitas, dengan demikian setiap pengelola program PAUD harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Biaya Operasional Khusus harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu;
2. Biaya Operasional Khusus PAUD diharapkan dapat memberikan akses bagi anak usia dini yang tidak terlayani;
3. Pengelola PAUD berkewajiban membantu melakukan sosialisasi akan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD);

4. Pengelola atau penyelenggara PAUD harus mengelola Biaya Operasional Khusus secara transparan dan akuntabel.

C. MANAJEMEN PROGRAM BIAYA OPERASIONAL KHUSUSPAUD

Biaya Operasional Khusus diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Lembaga dengan melibatkan peran orang tua anak, dengan prinsip sebagai berikut:

1. Satuan PAUD atau Lembaga mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
2. Satuan PAUD atau Lembaga harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS), dimana Biaya Operasional Khusus merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS) disusun berdasarkan kebutuhan nyata untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di Satuan PAUD atau Lembaga;
4. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Kerja Tahunan harus disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS PAUD TERPADU NEGERI 1 TALANG UBI DI RUMAH CINTA

A. PROSES PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS

Proses penetapan alokasi dana berdasarkan Peraturan Bupati yang menunjuk PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta sebagai PAUD Percontohan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

B. PERSIAPAN PENYALURAN DANA

1. Tim Manajemen Biaya Operasional Khusus melakukan kontrol/verifikasi terhadap data lembaga PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN);

2. Tim Manajemen Biaya Operasional Khusus menyerahkan Surat keputusan dan jumlah alokasi dana kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk keperluan pencairan Biaya Operasional Khusus dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke PAUD Terpadu Negeri1 Talang Ubi di Rumah Cinta;
3. Tim Manajemen Biaya Operasional Khusus menetapkan satu bank penyalur melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Bank penyalur yang telah ditetapkan menerbitkan rekening PAUD Terpadu Negeri1 Talang Ubi di Rumah Cinta sebagai penerima Biaya Operasional Khusus berdasarkan Surat Keputusan penerima Biaya Operasional Khusus.

C. PENYALURAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS

Penyaluran Biaya Operasional Khusus dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilanjutkan ke rekening PAUD Terpadu Negeri1 Talang Ubi di Rumah Cinta mengikuti mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penyaluran Biaya Operasional Khusus dilaksanakan dengan mekanisme non tunai ke rekening PAUD Terpadu Negeri1 Talang Ubi di Rumah Cinta.

D. PENGAMBILAN DANA

Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan Biaya Operasional Khusus oleh PAUD Terpadu Negeri1 Talang Ubi di Rumah Cinta adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan Biaya Operasional Khusus dari rekening PAUD Terpadu Negeri1 Talang Ubi di Rumah Cinta dilakukan oleh bendahara Satuan PAUD atau Lembaga atas persetujuan Kepala/Pengelola Satuan PAUD atau Lembaga dilakukan segera sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk

- pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. Biaya Operasional Khusus harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Lembaga dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
 3. Penggunaan Biaya Operasional Khusus disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Lembaga sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).

BAB IV

PENGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS PAUD TERPADU NEGERI 1 TALANG UBI DI RUMAH CINTA

A. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Penggunaan Biaya Operasional Khusus di PAUD Terpadu Negeri Talang Ubi di Rumah Cinta harus didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) PAUD yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:

| Komponen | | Penggunaan |
|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Pembelajaran | 1. | Penerimaan Siswa Baru |
| | 2. | Buku-buku pembelajaran PAUD yang dibutuhkan; |
| | 3. | Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya; |
| | 4. | Kegiatan pertemuan dengan orang tua/walimurid, kunjungan ke rumah anak; |
| | 5. | Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam seperti boneka, playground, kertas lipat, lego, dan lainnya; |
| | 6. | Penyediaan laporan hasil belajar siswa. |
| Kegiatan Pendukung | 1. | Penyediaan buku administrasi; |
| | 2. | Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) luar seperti jungkitan, putaran, ayunan dan lainnya; |
| | 3. | Insentif bagi guru dan tenaga kependidikan, petugas kebersihan, pramusaji, petugas keamanan dan petugas lainnya; |
| | 4. | Insentif bagi tim pengelola keuangan dan manajemen Biaya Operasional Khusus PAUD |

| | | |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Terpadu; |
| | 5. | Biaya pertemuan guru (pertemuan gugus, pelatihan guru, transport kegiatan); |
| | 6. | Biaya kegiatan pengembangan diri siswa seperti lomba-lomba, pentas seni, karnaval dan lainnya; |
| | 7. | Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); |
| | 8. | Pengadaan alat perkantoran dan alat tulis kantor seperti laptop, printer, proyektor, <i>soundsystem</i> , alat tulis kantor dan lainnya; |
| | 9. | Pengadaan meubeler seperti meja, kursi, lemari, rak, loker dan lainnya; |
| | 10. | Pengadaan seragam siswa dan guru; |
| | 11. | Penyediaan makanan sehat bagi siswa setiap satuan waktu; |
| | 12. | Penyediaan konsumsi harian bagi guru dan pegawai; |
| | 13. | Kegiatan pendukung lainnya. |
| Kegiatan Lainnya | 1. | Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD (majalah, website, sosial media dll); |
| | 2. | Pengadaan sarana kegiatan pengembangan diri di ruang seni, ruang profesi, ruang kewirausahaan, ruang lingkungan hidup, ruang multimedia dan ruang lainnya; |
| | 3. | Pengadaan peralatan kegiatan kesiswaan seperti kegiatan keagamaan, kegiatan seni, kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya; |
| | 4. | Langganan listrik, telepon/internet, air; |
| | 5. | Perawatan lampu, kabal, keran air dll. |

B. KOMPONEN

Komponen-Komponen yang ada pada PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta sebagai berikut :

| No. | Nama Komponen | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya; | Peralatan pembelajaran; |
| 2. | Boneka, playground, kertas lipat, lego, dan lainnya; | Alat Permainan Edukasi (APE) dalam; |
| 3. | Jungkitan, putaran, ayunan dan lainnya; | Alat Permainan Edukasi (APE) luar; |
| 4. | Laptop, printer, proyektor, <i>soundsystem</i> , alat tulis kantor dan lainnya; | Pengadaan alat perkantoran dan alat tulis kantor; |
| 5. | Meja, kursi, lemari, rak, loker dan lainnya; | Meubeler; |
| 6. | Alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); | Kegiatan Pendukung; |
| 7. | Majalah, website, sosial media dll. | Alat-alat publikasi PAUD. |

C. SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Penggunaan dana dari Pemerintah Pusat dan sumber lain yang didapatkan oleh Satuan PAUD atau Lembaga dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional yang sama atau digunakan untuk keperluan lainna.

D. LARANGAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS PAUD

Biaya Operasional Khusus yang diterima oleh Satuan PAUD atau Lembaga tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

1. disimpan dengan maksud dibungakan;
2. dipinjamkan kepada pihak lain;
3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan PAUD atau Lembaga;
4. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
5. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
6. membangun gedung/ruangan baru;
7. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
8. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan Suku, Agama, dan Ras (SARA).

BAB V

MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

A. MONITORING DAN SUPERVISI

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran dan pemanfaatan Biaya Operasional Khusus. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa Biaya Operasional Khusus diterima

oleh yang berhak dalam ketepatan jumlah, waktu, cara, dan penggunaan. Komponen utama yang dipantau antara lain:

1. Alokasi dana PAUD penerima bantuan;
2. Penyaluran dan penggunaan dana;
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan;
4. Pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan pelaksanaan Biaya Operasional Khusus.

Monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen Biaya Operasional Khusus Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen Biaya Operasional Khusus mengikuti ketentuan berikut.

1. Pengawasan ditujukan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan Biaya Operasional Khusus pada PAUD Terpadu Negeri1 Talang Ubi di Rumah Cinta;
2. Responden terdiri atas Pengelola PAUD, Guru dan Tenaga Pendidik PAUD serta orang tua peserta didik;
3. Pengawasan dilaksanakan pada saat dan setelah penyaluran dana;
4. Pengawas atau Penilik PAUD berkewajiban melakukan pengawasan penggunaan Biaya Operasional Khusus secara terintegrasi.

B. PELAPORAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Biaya Operasional Khusus, PAUD Terpadu Negeri1 Talang Ubi di Rumah Cinta diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

1. Tingkat Satuan PAUD atau Lembaga
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS) atau lembaga yang ditandatangani oleh Kepala Satuan PAUD atau Lembaga. Dokumen ini disimpan di Satuan PAUD atau

Lembaga dan diperlihatkan kepada Pengawas atau Penilik PAUD, Tim Manajemen Biaya Operasional Khusus Kabupaten, serta para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian dapat dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu Lembaga PAUD dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan Biaya Operasional Khusus yang diterima satuan PAUD secara rinci.

b. Pencatatan

Satuan PAUD atau Lembaga diwajibkan membuat pencatatan perolehan dana dan pemanfaatan Biaya Operasional Khusus. Setiap transaksi penerimaan dan penggunaan dana dicatat secara berurutan berdasarkan tanggal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Setiap transaksi ini harus didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. Setiap transaksi dalam formulir ini dibuatkan nomor referensi yang terkait langsung dengan penyimpanan bukti pengeluaran secara fisiknya.

Rekapitulasi pencatatan penerimaan dan penggunaan dana ini disiapkan oleh Bendahara Satuan PAUD atau Lembaga dan pada akhir semester dimintakan persetujuan dari Kepala/Pengelola Satuan PAUD atau Lembaga.

Seluruh arsip data keuangan berupa laporan keuangan dan dokumen pendukungnya diberi nomor dan tanggal, ditata secara berurutan sesuai nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan.

c. Pelaporan

- 1) Laporan penggunaan Biaya Operasional Khusus di tingkat Satuan PAUD atau Lembaga disusun dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/ toko/ supplier);
- 2) Laporan penggunaan Biaya Operasional Khusus di tingkat Satuan PAUD atau Lembaga disertai dengan bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa Biaya Operasional Khusus yang diterima dan telah digunakan.

C. SANKSI

Pelanggaran terhadap penyaluran dan penggunaan Biaya Operasional Khusus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini disusun semoga dapat menjadi panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan dengan Biaya Operasional Khusus PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.